

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2022

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN
NOMOR: SK.6/PKL/TU/PKL/4/1/2022
TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 pada Unit Kerja Eselon I dan Unit kerja Eselon II;
 - b. bahwa berdasarkan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Pimpinan Unit Kerja Eselon II wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor P.13/PPKL/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 – 2024, Unit Kerja Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang mengacu pada

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c menetapkan Keputusan Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan tentang Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1 /8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN TAHUN 2020-2024

- KESATU : Menetapkan Revisi Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Revisi Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU disusun sebagai acuan dalam penentuan arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perlindungan dan pengendalian kerusakan lahan lingkup Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan.
- KETIGA : Data dan Informasi kinerja Revisi Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU termuat dalam sistem kolaborasi dan informasi kinerja anggaran (KRISNA).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

PLT. DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN
LAHAN



EDY NUGROHO SANTOSO

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum
- 1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II. Visi, Misi, Tujuan 2020 - 2024

- 2.1. Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Tujuan
- 2.4. Sasaran Strategis

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

- 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan Unit Kerja Eselon II
- 3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Unit Kerja Eselon II
- 3.3. Pengarus utamaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1. Target Kinerja
- 4.2. Kerangka Pendanaan

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan KLHK
- Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya Revisi Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Tahun 2020 - 2024 telah selesai. Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan (Renstra Direktorat PKL 2020-2024) merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2020-2024. Diharapkan pencapaian sasaran kegiatan 5 tahun kedepan menjadi lebih terukur dan mampu mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, strategi untuk mencapai sasaran, dan indikasi kerangka pendanaan 5 tahun kedepan.

Renstra Direktorat PKL 2020-2024 ini tidak berhenti menjadi sebuah dokumen saja, tetapi diharapkan menjadi *guidance* bagi seluruh unit kerja dalam melakukan pemulihan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan dan secara khusus menjadi acuan dalam penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan. Akhir kata, saya mengajak seluruh pejabat dan staf dilingkup Direktorat PKL secara bersama-sama meningkatkan kinerja, peran dan fungsi koordinasi, untuk mewujudkan lahan-lahan yang terlantar akibat kegiatan pertambangan menjadi sumber daya lahan yang tertata, produktif, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat setempat.

Terima Kasih.

Jakarta, Januari 2022

Plt. Direktur,



Edy Nugroho Santoso


BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan Strategis pada dasarnya adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dan melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, dengan demikian Renstra Direktorat PKL merupakan sebuah petunjuk (*guidance*) yang akan digunakan oleh organisasi dalam lingkup Direktorat PKL untuk mengelola kondisi saat ini menuju capaian 5 tahun ke depan. Direktorat PKL merupakan nomenklatur baru dari Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yang dibentuk tahun 2015. Peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Renstra Direktorat PKL disusun berdasarkan: (i) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2020-2024; (ii) Isu strategis kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan; (iii) tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan

1.1. Kondisi Umum

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan tolak ukur dalam penentuan kualitas lingkungan di Indonesia dan telah menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2015-2019 dimana Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memberikan informasi kondisi tutupan lahan untuk mendukung penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selama periode tahunan dari 2015-2019, grafik IKLH mengalami fluktuasi. Berikut gambaran grafik indeks kualitas lingkungan nasional tahun 2015-2019.



Gambar 1. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Nasional (2015-2019)

Gambar 1 menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) selama periode tahun 2015-2019 meningkat sebesar 0,95. Perubahan nilai IKTL dipengaruhi oleh perubahan luasan kawasan hutan yang disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan, kejadian kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang dan pemulihan lahan terkontaminasi B3.

Pemulihan kerusakan lingkungan dilaksanakan pada lahan bekas tambang yang merupakan pertambangan rakyat sehingga tidak ada upaya pemulihan setelah penambangan selesai. Inventarisasi sebaran lokasi lahan akses terbuka di 33 provinsi dapat diselesaikan pada tahun 2015 melalui citra satelit. Selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan potensi yang dapat dikembangkan. Jumlah total lokasi lahan akses terbuka terdapat sebanyak 491 lokasi yang tersebar di 32 Provinsi. Provinsi yang paling banyak memiliki lokasi lahan akses terbuka antara lain: Bangka Belitung (52 lokasi), Kalimantan Timur (49 lokasi) dan Nusa Tenggara Barat (40 lokasi).

Berdasarkan hasil inventarisasi lahan bekas tambang yang dilakukan pada tahun 2015, terdapat seluas 6.368 Ha lahan bekas tambang rakyat. Sebanyak 25% dari luasan ini harus dipulihkan selama kurun waktu 5 tahun yaitu seluas 1.592 Ha. Target yang ditetapkan sebesar 5% setiap tahun sehingga mencapai 25% sampai tahun 2019. Pemulihan yang berhasil dilaksanakan selama 5 tahun mencapai total sebesar 59,126 Ha dari 1.592 Ha yang harus dipulihkan. Fasilitasi pemulihan yang telah dilakukan oleh Direktorat PKL selama kurun waktu 5 tahun telah mencapai seluas 509,077 Ha dengan total lokasi sebanyak 19 lokasi. Fasilitasi pemulihan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan studi kelayakan (*Feasibility Study*, FS) dan desain teknis terinci (*Detail Engineering Design*, DED) sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pemulihan secara mandiri.

Secara menyeluruh berikut gambaran tabel target program kerja dan realisasi kegiatan Direktorat PKL tahun 2015-2019 yaitu:

Tabel 1. Target Program Kerja dan Realisasi Kegiatan Direktorat PKL Tahun 2015-2019

No	Program	Capaian										Realisasi kumulatif terhadap target 2019			Keterangan
		2015		2016		2017		2018		2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan															
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas tutupan lahan															
	Indikator: Indeks Kualitas Tutupan Lahan minimal 62	59	58,55	59,5	58,42	60	60,31	61	61,03	62	62	62	62	100	

No	Program	Capaian										Realisasi kumulatif terhadap target 2019			Keterangan
		2015		2016		2017		2018		2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan															
4. Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka															
Sasaran: Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka															
Indikator:															
a.	Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access)	3 provinsi	-	8 provinsi	33 provinsi	11 provinsi	-	11 provinsi	-	33 provinsi	-	33 provinsi	33 provinsi (akumulasi)	tidak ada gap (total target s.d tahun 2019 sebanyak 33 provinsi), sudah tercapai tahun 2016	Lokus: Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, D.I Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Bangka Belitung, Kep Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulbar, Sulsel, Suliteng, Sultra, Sulut,
b.	Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014	5%	5,80%	10%	11,30%	15%	11,80%	20%	12,40%	25,00%	14,40%	25%	14,40%	57,6%	Lokus: 1. Desa Gari/Kec. Wonosari, Gunung Kidul, D.I Yogyakarta 2. Desa Air Selumari/Kec. Sijuk, Belitung, Bangka Belitung 3. Desa Durian Demang/Kec. Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, Bengkulu 4. Desa Nagari Tebing Tinggi/ Kec. Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatera Barat 5. Desa Batu Butok/Kec. Muara Komam, Paser, Kalimantan Timur 6. Desa Kacinaa/Kec. Pasawajo, Buton, Sulawesi Tenggara 7. Desa Bambang/Kec. Wajak, Malang, Jawa Timur 8. Desa Cisantana/Kec. Cigugur, Kuningan, Jawa Barat 9. Desa Jangkar Asam/Kec. Gantung, Belitung timur, Bangka Belitung *10,6% (total target s.d tahun 2019 sebesar 25%)

Selain data kondisi umum pencapaian kinerja ditjen PKL selama tahun 2015-2019 diatas, terdapat beberapa permasalahan teknis lainnya yang masih ditemui selama periode pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019.

Kualitas tutupan lahan (*land cover*) mendeskripsikan kondisi kenampakan permukaan lahan secara fisik, baik kenampakan alami berupa vegetasi maupun kenampakan buatan manusia. Kualitas tutupan lahan saat ini diukur berdasarkan keberadaan hutan sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan terkait kerusakan hutan dan lahan yang mempengaruhi kualitas tutupan lahan, antara lain:

- a. *Illegal logging*, penebangan hutan secara liar dapat merusak keseimbangan alam, keanekaragaman hewani dan hayati yang ada di hutan menjadi berkurang, sumber daya air menurun yang berujung pada kehancuran sumber daya hutan berimbas kepada aspek ekonomi dan sosial masyarakat yang ada disekitar hutan.
- b. Pertambangan ilegal, upaya penambangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki izin dan terkadang mengabaikan aspek keselamatan dan tidak berwawasan lingkungan.
- c. Jumlah lokasi yang dipulihkan baru sebanyak 9 lokasi dari total 491 lokasi lahan akses terbuka. Ini menunjukkan bahwa pemulihan yang dapat dilaksanakan masih jauh di bawah target disebabkan berbagai kendala yang dihadapi antara lain status kepemilikan lahan, lokasi lahan yang terletak di daerah yang sulit terjangkau dan proses pemulihan memerlukan waktu lama.



Gambar 2. Kondisi Deforestasi di beberapa daerah di Indonesia

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan telah dibentuk unit organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina pengendalian kerusakan lahan.

1.2.2. Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan

Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber kerusakan lahan.

1.2.3. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat

1.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan tahun 2022 adalah sebanyak 38 orang yang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III (2 orang Kasubdit), 1 orang pejabat eselon IV (Kepala Subbag Tata Usaha), 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan 1 orang Pejabat Fungsional Perencana Madya, 5 orang Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda, 6 orang Fungsional Perencana Pertama, 1 orang Fungsional Analisis Kebijakan Muda dan 21 orang fungsional umum. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 8 orang Strata II (Magister), 22 orang Strata I (Sarjana), 3 orang DIII dan 5 orang SMA.

Tupoksi Unit Kerja Direktorat

2.1. Sasaran Unit Kegiatan Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan memegang peran penting dalam pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan yaitu *meningkatnya kualitas tutupan lahan* melalui penyediaan data dan informasi kualitas tutupan lahan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan tutupan lahan. Data dan informasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk (1) menghitung nilai indeks kualitas tutupan lahan, (2) rekomendasi lokasi pemulihan yang dapat berkontribusi pada peningkatan tutupan lahan. Strategi ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya komitmen dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan dan pengelolaan lahan pasca pemulihan.

2.2. Sasaran Unit Kerja Sub Direktorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Direktorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan merupakan unit kerja yang melaksanakan kegiatan pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan untuk memenuhi capaian sasaran kegiatan #1 Direktorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan yaitu *meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan* dan sasaran kegiatan #2 yaitu *Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang*. Untuk memastikan tercapainya sasaran#1, maka detail sub sasaran yang ingin dicapai adalah terjaminnya efektivitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan dan terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat. Terpulihkannya lahan terlantar bekas tambang rakyat merupakan bentuk intervensi kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan yang secara langsung memberikan dampak lingkungan dan dampak ekonomi berupa pemulihan fungsi lingkungan dari lahan bekas tambang menjadi lahan produktif untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat antara lain lahan pertanian, perkebunan dan obyek destinasi wisata. Sehingga agar kegiatan ini berhasil maka pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan dipulihkan dilakukan sejak awal yang dapat dimulai dengan pembentukan

lembaga atau kelompok masyarakat. Strategi ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya komitmen dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan replikasi model pemulihan lahan bekas tambang. Bentuk intervensi kegiatan lainnya adalah melakukan pemantauan terhadap upaya pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil dari kegiatan pemulihan lahan bekas tambang rakyat, reklamasi dan pasca tambang perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas tutupan lahan di daerah.

(1) Potensi dan Permasalahan

1.1.1. Potensi

Terdapat beberapa potensi yang dapat mendukung pencapaian target dalam rencana strategis ini. Potensi tersebut dapat dikategorikan menjadi potensi internal Direktorat PKL dan potensi eksternal. Beberapa potensi internal Direktorat PKL yang dapat mendukung pelaksanaan Renstra Direktorat PKL lima tahun mendatang yaitu:

1. Pencapaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan sesuai target yang ditetapkan di Tahun 2019, yaitu sebesar 62;
2. Telah terinventarisasi indikasi bukaan lahan bekas tambang rakyat di 33 Provinsi di Indonesia seluas 6.368 Ha;
3. Telah terlaksananya pemulihan
4. Ketersediaan landasan hukum serta ketatalaksanaan untuk melaksanakan kinerja Direktorat PKL, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - c. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - d. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
5. Sumberdaya manusia Direktorat PKL yang mumpuni;

Selain itu, terdapat pula potensi eksternal sebagai berikut:

1. Ketersediaan kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Meningkatnya peran swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) serta masyarakat internasional dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia;
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Terdapat individu maupun kelompok masyarakat yang peduli mau menjadi relawan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan.
5. Adanya RPJMN Nasional yang sudah disusun yang mengakomodasi isu-isu Lingkungan Hidup salah sehingga hal ini dapat menjadi landasan bagi Ditjen PPKL dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras Visi Misi dan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan.
6. Adanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang telah dibuat oleh KLHK sehingga hal ini selaras tugas dan fungsi serta visi misi Direktorat PKL.
7. Adanya Renstra Ditjen PPKL yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Direktorat PKL.

1.1.2. Permasalahan

Selain potensi, terdapat permasalahan baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi kendala bagi Direktorat PKL untuk melaksanakan target kinerja 5 tahun ke depannya. Beberapa permasalahan internal antara lain:

1. Masih perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran agar seluruh rencana bisa eksekusi dengan baik;
2. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum tepat sasaran guna mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
3. Masih diperlukannya tambahan dan penguatan sarana dan prasarana terutama untuk mengintegrasikan data dan informasi Direktorat PKL;
4. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi;
5. Belum optimalnya tata Kelola untuk mendukung peningkatan kinerja Direktorat PKL.

6. Sumber daya manusia di dalam Direktorat PKL yang dinilai masih kurang secara kuantitas dan perlu pengembangan kompetensi
7. Manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan optimal sehingga belum bisa mendorong kontribusi kinerja yang maksimal dalam rangka mencapai target unit kerja seperti belum diimplementasikannya *Merit System*, belum terdapat kompetensi model & profiling, belum diterapkannya pola karir, manajemen talenta serta manajemen kinerja yang terintegrasi.

Adapun permasalahan eksternal yang dapat menjadi kendala kinerja Direktorat PKL antara lain:

1. Penyebaran/distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak proporsional terutama untuk daerah tertinggal dan terpencil;
2. Pemerintah daerah mengatur pola karir untuk SDM bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum berlandaskan kompetensi dan kesesuaian fungsi sehingga kurang mendukung tercapainya sasaran perbaikan lingkungan hidup.
3. Kurangnya *engagement* pemerintah daerah dalam kolaborasi kegiatan termasuk terkait dengan anggaran kegiatan pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat;
4. Terdapat ketidaksesuaian sikap pemerintah dengan swasta, OMS, dan masyarakat internasional terkait lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia baik tingkat lokal/nasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
6. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Secara umum, potensi internal, potensi eksternal, permasalahan internal dan permasalahan eksternal Direktorat PKL dapat disajikan dalam matriks SWOT berikut ini.

<p>STRENGTH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan sesuai target yang ditetapkan di Tahun 2019, yaitu sebesar 62 2. Telah terinventarisasi indikasi bukaan lahan bekas tambang rakyat di 33 Provinsi di Indonesia seluas 6.368 Ha 3. Telah terlaksananya pemulihan di 9 lokasi hingga tahun 2019 4. Ketersediaan landasan hukum serta ketatalaksanaan untuk melaksanakan kinerja Direktorat PKL 5. Sumberdaya manusia Direktorat PKL yang mumpuni 6. Meningkatnya partisipasi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap Kriteria Kerusakan Lahan dalam Proper 	<p>WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana terutama untuk mengintegrasikan data dan informasi Direktorat PKL belum mencukupi; 2. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi; 3. Belum optimalnya tata Kelola untuk mendukung peningkatan kinerja Direktorat PKL. 4. Sumber daya manusia Direktorat PKL yang masih perlu pengembangan kompetensi 5. Manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan optimal seperti belum diimplementasikannya <i>Merit System</i>, belum terdapat kompetensi model & profiling, belum diterapkannya pola karir, manajemen talenta serta manajemen kinerja yang terintegrasi
<p>OPPORTUNITY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Meningkatnya peran swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) serta masyarakat internasional dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia; 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 	<p>THREAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya mencari lokasi LAT yang berstatus tanah negara 2. Kurangnya <i>engagement</i> pemerintah daerah dalam kolaborasi kegiatan termasuk terkait dengan anggaran kegiatan pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat; 3. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia baik

<p>teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>4. Terdapat kelompok masyarakat/ BUMDes yang peduli dan mau melakukan pengelolaan terhadap hasil pemulihan lahan bekas tambang</p> <p>5. Adanya RPJMN Nasional yang sudah disusun yang mengakomodasi isu-isu Lingkungan Hidup salah sehingga hal ini dapat menjadi landasan bagi Ditjen PPKL dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras Visi Misi dan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan.</p> <p>6. Adanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang telah dibuat oleh KLHK sehingga hal ini selaras tugas dan fungsi serta visi misi Direktorat PKL.</p> <p>7. Adanya Renstra Ditjen PPKL yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Direktorat PKL.</p> <p>8. Tengah disusunnya Perpres terkait percepatan pemulihan lahan bekas tambang yang dapat mendukung target kinerja direktorat</p>	<p>tingkat lokal/nasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>4. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p>
--	---

Berdasarkan masalah yang perlu diselesaikan dan potensi yang ada baik internal dan eksternal, maka perlu diatur sebuah strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang oleh Direktorat PKL.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KLHK

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dan rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan Presiden di jabarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 8. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024

Pernyataan Misi KLHK adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KLHK, yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Berikut ini adalah sasaran strategis dan sasaran program KLHK:

Tabel 2. Sasaran Strategis KLHK 2020 -2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target
7. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indicator	(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);	Point
	(2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan;	%
	(3) Penurunan Laju Deforestasi;	Hektar/ton
	(4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;	Point
	(5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS;	DAS
	(6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (<i>HCV - High Conservation Values</i>)	Hektar
8. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indicator	(1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;	Rupiah
	(2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;	Rupiah
	(3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rupiah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu :	(1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan;	Hektar
	(2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);	Hektar
	(3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Hektar
4. Tercapainya produktivitas dan daya saing SDM KLHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dengan indicator	(1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan;	Point
	(2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum;	
	(3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE);	Jumlah
	(4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif;	Jumlah Produk
	(5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi;	Point
	(6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK;	Opini
	(7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;	Point
	(8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK	Level


2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Ditjen PPKL

Adapun Visi untuk Ditjen PPKL ditentukan dengan cara menurunkan apa yang terkandung dalam salah satu Misi dari Renstra Kementerian (KLHK) disertai dengan prediksi kondisi umum yang ingin dicapai atau akan diubah oleh Ditjen PPKL yang bersangkutan selama tahun 2020-2024. Sedangkan Misi dari Ditjen PPKL dirumuskan setelah rumusan Visi telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu oleh jajaran Ditjen PPKL. Misi mencerminkan upaya-upaya yang akan diemban oleh Ditjen PPKL untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun rumusan tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PPKL, dilakukan dengan cara menelaah apa-apa yang ingin dicapai oleh Ditjen PPKL sejalan dengan rumusan Misi Ditjen PPKL.

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PPKL disusun dengan mengacu pada substansi dari rumusan Sasaran Strategis Renstra Kementerian (KLHK), kemudian diturunkan dan dipersempit lingkungannya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Ditjen PPKL

Struktur program Ditjen PPKL merupakan suatu hubungan yang saling terkait satu sama lain. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan program yang secara sinergis mendukung sasaran program yang termuat juga dalam Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini juga memiliki penjabaran visi, misi, dan tujuan yang secara garis besar dituangkan secara lebih rinci dalam suatu sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan tersebut kemudian dieksekusi oleh Direktorat sebagai suatu kinerja sehingga seluruh gambaran proses tersebut menjadi suatu siklus yang utuh.

Secara keseluruhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Ditjen PPKL tentu mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Untuk mengetahui alignment antara Sasaran Strategis KLHK, dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan ditjen PPKL, maka hasil rumusannya diringkaskan kedalam peta cascading dengan kerangka seperti gambar di bawah ini:




Gambar 9. Struktur Program Ditjen PPKL dalam Renstra KLHK

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan Unit Kerja Eselon II

Penyusunan Renstra Direktorat PKLT tak terlepas dari keterkaitan Renstra KLHK dalam sasaran Pembangunan Nasional secara hubungan kerangka logis pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabarkan dengan metode *cascading* yang disajikan dalam bentuk matrik sandingan yang menggambarkan pembagian peran dan *logic model* dalam menurunkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program. Tujuan dari pengintegrasian peta strategi/*cascading* kinerja adalah untuk menjamin konsistensi kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja di bawahnya. Secara sederhana, hubungan kerangka logis dijabarkan dalam diagram berikut.



Gambar 3. Hubungan Kerangka Logis Lingkup Direktorat PKL dengan Pencapaian Pembangunan Nasional

Dalam mendukung Indikator Kinerja Program, kegiatan Direktorat PKL diturunkan dari indikator tersebut dimana Direktorat PKL memiliki tanggung jawab yang juga tertuang dalam RPJMN sebagai Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan harus dicapai oleh unit tersebut.

Masing-masing IKK akan mengerucut untuk mendukung apa yang menjadi target Unit Eselon I dan begitu juga target Unit Eselon I akan mendukung kinerja Kementerian dan juga nasional sehingga prinsip *cascading* telah diakomodir dalam Sasaran dan Indikator yang ada di Direktorat PKL.

Berdasarkan PN. 6, Renstra KLHK, dan Renstra Ditjen PPKL 2020 yang menuliskan Indikator Kinerja sebagai hasil capaian yang akan dimonitor pada PN. 6, maka Direktorat PKL menyusun program-program yang dapat mengakomodasi Indikator Kinerja yang ada. Kegiatan yang dipilih menjadi Kegiatan Prioritas yang telah diturunkan dari KLHK untuk selanjutnya menjadi Pro-PN untuk dicapai oleh Ditjen PPKL dan Direktorat yang ada di bawahnya. Sasaran Kegiatan dan juga IKK yang dipilih diatur berdasarkan SK. 52/PPKL/SET/REN.0/4/2020 Tentang penetapan IKU Ditjen PPKL.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan dalam lingkup Ditjen PPKL disajikan dalam tabel berikut.

No.	Kegiatan yang dilakukan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN	Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian kerusakan lahan terhadap usaha dan/ atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya
		Terpulihkannya lahan terlantar bekas pertambangan rakyat	Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan
			Data indeks kualitas tutupan lahan

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Unit Kerja Eselon II

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan strategi berupa upaya yang perlu dilakukan oleh unit kerja. Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam Komponen Kegiatan Eselon II. Penetapan Komponen Kegiatan diturunkan dari Sasaran Kegiatan Eselon II melalui proses *cascading*. Adapun Komponen Kegiatan Direktorat PKL adalah sebagai berikut.


No.	Kegiatan yang dilakukan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Sub Komponen Kegiatan
1.	KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN	Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian kerusakan lahan terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Aspek Kerusakan Lahan Industri	Evaluasi Penilaian Pengelolaan Lingkungan Aspek Kerusakan Lahan Industri
		Terpulihkannya lahan terlantar bekas pertambangan rakyat	Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	Perencanaan Pemulihan	Dukungan Teknis Pengaduan Pengendalian Kerusakan Lahan
					Inventarisasi Lahan Akses Terbuka
					Penyusunan DED
				Pelaksanaan Pemulihan	Penyusunan Kerjasama
					Pemulihan Lahan Akses Terbuka
					Pembentukan/penguatan kelembagaan pengelola hasil pemulihan
Bimbingan Teknis/Pendampingan					

					Lembaga
				Evaluasi Pemulihan	Evaluasi hasil Pemulihan LAT
			Data kualitas tutupan lahan	Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan	Perhitungan Nilai IKTL
					Data Kualitas Tutupan Lahan
					Data Potensi Peningkatan Nilai IKTL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tutupan Lahan	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tutupan Lahan
					Bimbingan Teknis bagi aparat Pemerintah Daerah terlaksana

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan setiap sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Di dalam Rencana Strategis (Rensta) KLHK 2020-2024 ini terdapat 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:



8

Gambar 16 Pengarusutamaam dalam Pembangunan Nasional 2020-2024


1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Secara konsep, gender merupakan peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh

struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, bukan berdasarkan perbedaan biologis. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dipandang berbeda dalam peran dan status dalam menjalankan kehidupan, baik dalam keseharian pribadi, pekerjaan, bermasyarakat maupun kepeduliannya kepada lingkungan sekitar.

Berjalannya waktu, pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda di dalam peran maupun status menimbulkan kesenjangan. Peran serta status laki-laki dipandang atau dinilai lebih tinggi, lebih berbobot dan tidak jarang lebih penting dibandingkan perempuan. Kesempatan bagi perempuan untuk menjalankan peran serta mendapat status tidak sebanyak laki-laki. Setidaknya, ada empat hal di mana kesempatan laki-laki lebih banyak dari perempuan, yaitu dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan serta *political empowerment*. Di dalam hal partisipasi ekonomi, dapat ditemukan jumlah pemimpin pria dalam sebuah perusahaan swasta maupun pemerintahan lebih banyak dibandingkan perempuan. Di dalam sebuah komunitas yang menjalankan suatu program atau kegiatan tertentu, jumlah perempuan yang dilibatkan lebih sedikit dibanding laki-laki karena penilaian atau persyaratan tertentu. Fenomena munculnya perbedaan peran dan status laki-laki dengan perempuan disebut dengan kesetaraan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dari keseluruhan pegawai gender.

Di internal Direktorat **Pengendalian Kerusakan Lahan**, kaum laki-laki mendominasi jumlah keseluruhan pegawai. pada gambar di bawah ini, terlihat bahwa mulai dari level Eselon III sampai level pegawai, jumlah personel laki-laki lebih banyak ketimbang personel perempuan. Perbedaan terbesar tampak pada level pegawai, di mana jumlah gap personel berdasarkan gender sebesar 2 orang personel. Data internal Direktorat PKL ini menunjukkan, bahwa gender laki-laki masih mendominasi jumlah pegawai dalam suatu organisasi. Secara lebih rinci, komposisi jumlah pegawai di lingkup Direktorat PKL tergambar pada gambar berikut:



Gambar 17 Komposisi Personel di Lingkungan Dirjen PPKL

Dominasi laki-laki tidak hanya terlihat pada jumlah personel yang ada di lingkungan Direktorat PKL. Dominasi juga terlihat pada jumlah laki-laki yang terlibat di dalam aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan. Data Direktorat PKL menunjukkan bahwa dari kegiatan lahan akses terbuka yang diselenggarakan tahun 2019 keterlibatan perempuan tidak sebanyak laki-laki. Namun, walau jumlah perempuan yang terlibat tidak sebanyak laki-laki, enam kegiatan yang diselenggarakan sudah melibatkan perempuan dan hal ini menunjukkan bahwa Direktorat PKL telah memahami pentingnya partisipasi dari wanita di dalam kegiatan pemulihan akses terbuka. Berikut ditampilkan data keterlibatan laki-laki dan perempuan pada kegiatan pemulihan lahan akses terbuka.

Tabel 6. Data Pegasusutamaan Gender Dit. PKL Tahun 2019.

No.	Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Subtotal	Keterangan
1	Penyusunan DED	90	30	120	4 kegiatan
2	Evaluasi Pemulihan	20	30	50	1 kegiatan
3	Penguatan BUMDES	70	27	97	1 kegiatan
TOTAL		180	87	267	

Upaya menyamakan gender antara laki-laki dan perempuan (sebagai bentuk kesadaran pentingnya partisipasi wanita) di internal Direktorat PKL juga telah dilakukan pada kegiatan untuk Pengendalian Kerusakan Lahan lingkungan di periode sebelumnya. seperti misalnya melakukan perencanaan pemulihan lahan akses terbuka dalam rangka pendampingan penyusunan DED di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Padang, Keterlibatan dalam melakukan inventarisasi kerusakan lahan akses terbuka, pendampingan pembentukan kelembagaan di lokasi pemulihan, pengawasan pelaksanaan pemulihan di kabupaten bengkayang, kabupaten padang, dan pengawasan PROPER ke perusahaan pertambangan.

Kesetaraan Gender adalah upaya mengurangi kesenjangan status, kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

Kesenjangan pada peran dan status antara laki-laki dan perempuan, menjadi isu/aspek penting bagi Kementerian maupun Lembaga yang dibebankan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari Pembangunan Nasional. Beberapa hal yang mendasari kegiatan pengarusutamaan gender di dalam Direktorat PKL adalah :

- a. Keterlibatan laki dan perempuan dalam suatu kegiatan
- b. Kesempatan bagi laki laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat
- c. Peran laki laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas sumber daya dan pengambilan keputusan
- d. Peran laki laki dan perempuan dalam menggunakan hasil suatu kebijakan

Dengan menurunnya diskriminasi maupun kesenjangan pada keempat aspek tersebut, diharapkan program pembangunan Direktorat PKL bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang

lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu:

- (1) Mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya;
- (2) Berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan;
- (3) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
- (4) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; dan
- (5) Pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Pada perkembangannya, pelaksanaan PUG sudah tidak terbatas pada upaya untuk menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, namun juga meningkatkan inklusi kelompok sosial marginal lainnya dan juga mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi anak, lansia, penyandang distabilitas, masyarakat adat dan kelompok lainnya. Dalam konteks pada kepedulian lingkungan, yang berperan aktif dalam menjalankan program maupun aktivitas peduli lingkungan tidak terbatas hanya pada kelompok dengan kualifikasi atau persyaratan tertentu saja. Seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif untuk mewujudkan lingkungan yang aman, bersih dan nyaman. Sebagai contoh, perempuan yang berperan sebagai Ibu rumah tangga saat ini mampu berkontribusi menjaga lingkungan dengan mengajak Ibu-ibu rumah tangga lain untuk memanfaatkan limbah botol plastik sebagai media tanaman di perkarangan rumah.

Keterkaitan gender dalam Pengendalian Kerusakan Lahan tidak dapat dipisahkan karena mampu mempengaruhi kehidupan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

memelihara lingkungan seperti tidak melakukan penambangan liar lagi dan memanfaatkan bekas tambang yang dipulihkan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kegiatan kegiatan dalam Pengendalian Kerusakan Lahan akan terus ditingkatkan pada setiap program dengan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia terutama dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sehingga setiap kegiatan yang responsive gender perlu dilengkapi dengan data terpilah, GAP, GBS, TOR, Tagging kegiatan pada Renja dan RKA Eselon II

Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kebijakan, peraturan, kelembagaan, manajemen dan seluruh mekanisme dan proses yang mempengaruhi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan, baik di tingkat lokal/daerah, nasional dan tingkat global yang terkait dengan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, agar hutan tetap lestari dan kualitas lingkungan tetap terjaga untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka, Direktorat PKL bersinergi dengan Pemerintah Daerah yaitu melalui pengusulan naskah kerjasama berupa MoU dan PKS dalam rangka pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda Pembangunan Nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Kontribusi Direktorat PKL dalam melakukan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah :

- (1) SDG's melalui dana APBN dan SDG's. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan anggaran APBN selama tahun 2015 – 2019 untuk kegiatan Pengendalian Kerusakan Lahan yang sudah dilakukan adalah di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Belitung,
- (2) SDG's oleh dunia usaha. Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan target yang dicapai terkait dunia usaha adalah sejumlah 1834 industri yang memenuhi baku mutu air limbah dari target 1500 industri, 1708 industri baku mutu emisi dari target 1500 dan 86 industri melakukan pemulihan pasca tambang dari target 80 industri. Pencapaian yang melebihi target tersebut dilakukan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dengan pemantauan penataan industri terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Hasil pencapaian ini adalah hasil kerja sama mitra Pemerintah dengan dunia usaha khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan kegiatan produksinya.

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah pengejawantahan 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dalam arah Pembangunan Nasional di setiap sektor/bidang pembangunan maupun wilayah/daerah, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (2) meningkatkan efisiensi pemanfaatan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengurangan timbunan sampah dan limbah; (3) meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi beserta pendanaannya kemudian diikuti dengan pemantauan dalam pelaksanaannya. Capaian tersebut diantaranya telah diarusutamakannya SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini dilakukan agar dukungan Direktorat PKL pada

SDG's dapat terimplementasikan dengan maksimal. Baik untuk dukungan utama, yakni Peningkatan Perekonomian pada Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang .

Arah kebijakan pengarusutamaan modal sosial budaya adalah perwujudan pola pikir, pola sikap dan pola perilaku yang diorientasikan pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya; (2) mengembangkan produk barang dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi khas budaya bangsa; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik dengan kearifan lokal; (4) meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya komunitas.

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya. Sebagai salah satu contoh internalisasi nilai dan kekayaan budaya, pada program atau kegiatan yang akan diimplementasikan, gotong royong yang merupakan nilai sosial budaya asli Indonesia dapat kembali disampaikan dan ditanamkan kepada para seluruh unsur yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut. Gotong royong, yang mengandung nilai sosial budaya yang meliputi tingkat kepercayaan, tolong-menolong, aksi kolektif, dan jejaring sosial, tentunya dapat menjadi modal sosial budaya yang mengurangi ketegangan dan ketimpangan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Selain gotong royong, contoh modal sosial budaya lainnya ialah toleransi antar masyarakat yang telah menjadi nilai sosial maupun budaya di bangsa Indonesia juga dapat ditanamkan kembali kepada seluruh unsur yang terlibat pada program atau aktivitas yang akan diimplementasikan.

Pelaksanaan pengarusutamaan modal sosial budaya yang dilaksanakan diinternal direktorat PKL, dilaksanakan pada Pelaksanaan, peresmian di Desa Gari Kabupaten Gunung Kidul, dengan mempromosikan budaya Gunung Kidul. Selain itu,

pengarusutamaan modal sosial budaya juga dilakukan melalui pelibatan BUMDes dalam mengelola hasil pemulihan yang diharapkan dapat menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat sekitar.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, dengan mengutamakan aspek pematapan ekosistem (*Supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*, yang diupayakan dengan strategi yaitu:

- (1) Membangun kondisi pemungkin (*enabling conditions*) yang mendorong pengembangan pelayanan digital;
- (2) Memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- (3) Mengoptimalkan pengelolaan *big data* agar terus terjaga keberlanjutan transformasi digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan strategi untuk menjawab tantangan dan tuntutan dari perubahan yang terjadi akibat adanya revolusi industri 4.0. Hadirnya revolusi industri keempat membawa perubahan yang signifikan hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Ini menjadi fenomena yang dahsyat yang tidak dapat dibendung lagi. Perubahan ke arah digital dianggap menjadi sebuah inovasi mutlak agar organisasi mampu bertahan di era saat ini.

Inovasi digital yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan menyeluruh pada setiap proses kerja, kompetensi personel dan model bisnis dengan mengimplementasi teknologi digital. Implementasi digital ini memungkinkan organisasi untuk dapat mengejar perubahan yang cepat serta dinamis. Perubahan yang cepat serta dinamis akibat pemanfaatan teknologi salah satunya adalah berkurangnya langkah atau tahapan kerja. Dengan implementasi digital pada proses kerja serta meningkatkan kompetensi personel, organisasi pun mampu mengefektifkan serta mengefisienkan proses kerja yang ada saat ini.

Implementasi teknologi telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat agar lebih efektif, efisien serta memudahkan masyarakat. Transformasi digital Direktorat PKL dalam pengelolaan *big* data bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan untuk kegiatan yaitu :

1. SIMPEL: Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan Pasal 68 huruf a UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Laporan yang disampaikan perusahaan kepada pemerintah dalam bentuk cetak secara reguler memiliki kendala antara lain: proses penyusunan setelah periode pelaporan berakhir sehingga laporan lebih lambat diterima pemerintah; biaya pencetakan dan pengiriman laporan lebih besar. Masalah lainnya yang dihadapi pemerintah yaitu waktu proses temu kembali informasi (*information retrieval*) lebih lama. Kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 turut membatasi aktivitas pengelolaan lingkungan termasuk pelaporan, sehingga sarana pelaporan elektronik menjadi salah satu solusi yang efektif diterapkan.

Partisipasi pelaporan perusahaan melalui SIMPEL semakin meningkat setiap tahunnya. Selama tiga tahun terakhir, tercatat peningkatan 210% jumlah perusahaan aktif mengirim laporan. Selama masa darurat COVID-19 yang berakibat pembatasan aktivitas, pelaporan secara elektronik melalui SIMPEL merupakan solusi efektif dalam hal pelaporan pengelolaan lingkungan.

Salah satu pemanfaatan SIMPEL adalah evaluasi penilaian ketaatan pada peserta PROPER. Pada tahun 2019 SIMPEL digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketaatan 2045 perusahaan peserta PROPER tahun 2018-2019. Evaluasi ketaatan tersebut dilakukan oleh 476 Evaluator, 51

Evaluatur Grup, dan 64 Supervisor. Penerapan evaluasi PROPER menggunakan aplikasi SIMPEL dilakukan sampai dengan pencetakan dan pengiriman Rapor hasil evaluasi. Rapor hasil evaluasi dikirimkan kepada setiap akun SIMPEL perusahaan dengan demikian mempercepat proses pengiriman rapor secara akuntabel.

Seiring dengan tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam Era Industri 4.0 maka pengembangan SIMPEL akan dilakukan agar dapat menjadi pusat data pelaporan lingkungan industri dan menjawab tantangan pengelolaan lingkungan secara lebih cepat dan akurat, menerapkan azas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan lingkungan.

Pengembangan aplikasi SIMPEL yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. *Sharing* data SIMPEL kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga Pemda dapat mengevaluasi secara mandiri kinerja perusahaan di wilayahnya, hal tersebut dapat memberikan banyak manfaat seperti pengembangan SDM, efisiensi kertas dan biaya transportasi;
2. Publikasi informasi status ketaatan perusahaan bagi peserta PROPER dan non PROPER
3. Memberikan akses publik terhadap informasi dan data pencemaran lingkungan serta informasi geospasial (beban pencemaran, intensitas, serta pengolahan data secara statistik lainnya)
4. *Tools* mengevaluasi penilaian PROPER untuk aspek lebih dari ketaatan, sehingga penilaian PROPER secara keseluruhan ke depannya dilakukan secara elektronik.
5. Menghitung emisi GRK dari industri

Selain Teknologi SIMPEL, Direktorat PKL menghadirkan SILAT yaitu Pembuatan Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka berbasis web (SILAT) sebagai media komunikasi kepada publik untuk menyampaikan informasi tentang lokasi kegiatan pertambangan rakyat, peta sebaran lahan akses terbuka diseluruh Indonesia serta lokasi lahan pasca tambang yang telah dipulihkan serta

pedoman dalam melakukan pemulihan lahan bekas tambang. Diharapkan informasi tersebut menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memulihkan lahan bekas tambang yang ada diwilayahnya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Ditjen PPKL tahun 2020-2024 disusun dengan menyelaraskan Sasaran Strategis (SS)-1 KLHK yaitu **“Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas”** dan PN. 6 dari RPJMN KLHK. Kondisi ini merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah dilaksanakan. Target dari Sasaran Strategis (SS)-1 adalah pencapaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dimana salah satu komponen pembentuk dari IKLH yakni indikator IKL (terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut) di mana IKTL menjadi indikator kegiatan bagi Direktorat PKL sehingga upaya pencapaian target *outcome* selama lima tahun diperlukan rencana pendanaan yang signifikan sesuai dengan Indikator kinerja yang akan dihasilkan dari masing-masing sasaran kegiatan.

4.1. Peta Strategi Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan

Sasaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan selama lima merupakan perwujudan dalam mencapai Sasaran Strategis dari Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut ini adalah gambaran pencapaian strategi Direktorat PKL dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra Kementerian, dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan Ditjen PPKL untuk mencapainya.

Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Target IKLH (Point)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	68,7	68,96	69,22	69,48	69,74

No	Sasaran Program Ditjen PPKL	Indikator Kinerja Program	Target IKLH (Point)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	58,5	59	59,5	60	60,5
	Meningkatnya Indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	Indeks Kualitas Lahan	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5
4.	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9
5.	Meningkatnya Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	65,8	66,3	66,8	67,3	67,8

Gambar 25 Keselarasan Sasaran Strategis KLHK dengan Sasaran Program Ditjen Tahun 2020-2024

Penentuan sasaran kegiatan Direktorat PKL diturunkan dari Sasaran Program Ditjen PPKL melalui proses cascading. Sasaran Program yang berkaitan dengan tupoksi Direktorat PKL yaitu Meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Tupoksi Direktorat PKL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada pasal 325 dan pasal 326 dimana Menteri memberikan tugas kepada Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dengan ditetapkannya Sasaran Program Ditjen PPKL untuk Direktorat PKL, proses cascading Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan harus mendukung pencapaian Sasaran Program “Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan”. Berikut adalah Peta Strategi Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan Direktorat PKL.

Tabel X. Peta Strategi Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan

Sasaran Strategis	IKU	Satuan Target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	IKK	Satuan Target	Komponen Kegiatan	Sub Komponen Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan Target
Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	Pengendalian Kerusakan Lahan	Luas lahan terlantar bekas pertambahan rakyat yang terpulihkan	Hektar	Perencanaan Pemulihan	Pemutakhiran data LAT	Luas LAT yang siap dipulihkan	Ha
										Penyusunan <i>Detailed Engineering Design</i>	Dokumen DED Pemulihan LAT	Dokumen
										Penyusunan Kerjasama	Naskah Kerjasama terkait Pemulihan LAT	Dokumen FS dan DED
									Pelaksanaan Pemulihan	Pemulihan Lahan Akses Terbuka	Luas LAT yang dipulihkan	Ha
Pembentukan/Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan pengelola	Lembaga									

Sasaran Strategis	IKU	Satuan Target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	IKK	Satuan Target	Komponen Kegiatan	Sub Komponen Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan Target
									n Pengelola Hasil Pemulihan		hasil pemulihan	
									Evaluasi Pemulihan	Evaluasi hasil Pemulihan LAT	Lokasi pemulihan yang dievaluasi	Lokasi
							Data indeks kualitas tutupan lahan	Poin	Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan	Perhitungan Nilai IKTL	Nilai IKTL	Poin
										Data kualitas tutupan lahan	Data	Kab/kota
										Potensi Peningkatan Nilai IKTL	Peta potensi	provinsi
										Peningkatan kapasitas pengelolaan tutupan	Jumlah bimbingan teknis yang	Kegiatan

Sasaran Strategis	IKU	Satuan Target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	IKK	Satuan Target	Komponen Kegiatan	Sub Komponen Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan Target
										lahan	dilakukan	
										Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tutupan Lahan	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai kinerjanya	Kab/Kota
							Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan	Perusahaan	Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Aspek Kerusakan Lahan Industri	Evaluasi Penilaian Pengelolaan Lingkungan Aspek Kerusakan Lahan Industri	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan	Perusahaan

Sasaran Strategis	IKU	Satuan Target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	IKK	Satuan Target	Komponen Kegiatan	Sub Komponen Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan Target
							lingkungannya				lingkungannya	
										Dukungan Teknis Pengaduan Pengendalian Kerusakan Lahan	Jumlah penyelesaian aduan kasus	%

4.2. Target Kinerja

Penentuan target kinerja masing-masing komponen kegiatan Direktorat PKL dilakukan sejalan dengan pemenuhan sasaran program Dit. PKL yang telah ditetapkan, yakni pencapaian nilai IKTL. Target-target yang disajikan pada Tabel di bawah merupakan target optimal yang realistis dilaksanakan langsung oleh Dit. PKL. Direktorat PKL juga mengambil peran dalam mendorong Pemerintah Daerah dan Stakeholder lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk lebih aktif melakukan penambahan atau mempertahankan tutupan vegetasi dalam upaya pencapaian target nilai IKTL. Berikut adalah Tabel Target Kinerja Direktorat PKL Tahun 2020-2024.

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	IKK	Satuan Target	Komponen Kegiatan	Sub Komponen Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan Target	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	Pengendalian Kerusakan Lahan	Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	Hektar	Perencanaan Pemulihan	Pemutakhiran data LAT	Jumlah Provinsi yang data LAT-nya termutakhirkan	Ha	34	34	34	34	34		
							Penyusunan <i>Detailed Engineering Design</i>	Dokumen DED Pemulihan LAT	Dokumen	3	4	5	5	5	
							Penyusunan Kerjasama	Naskah Kerjasama terkait Pemulihan LAT	Dokumen MoU dan PKS	2	4	5	5	5	
							Pelaksanaan Pemulihan	Pemulihan Lahan Akses Terbuka	Luas LAT yang dipulihkan	Ha	11,7	30	90	148	148
							Pembentukan/Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan	Lembaga	2	3	5	5	5

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	IKK	Satuan Target	Komponen Kegiatan	Sub Komponen Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan Target	2020	2021	2022	2023	2024
					Pengelola		pengelola pemulihan						
					Evaluasi Pemulihan	Evaluasi hasil Pemulihan LAT	Lokasi pemulihan yang dievaluasi	Lokasi	5	5	5	5	5
			Data indeks kualitas tutupan lahan	Poin	Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan	Perhitungan Nilai IKTL	Jumlah Nilai IKTL yang dihitung	Kab/Kota	514	514	514	514	514
						Potensi Peningkatan Nilai IKTL	Jumlah Peta Potensi	Provinsi	34	34	34	34	34
						Data kualitas tutupan lahan	Jumlah data	Kab/Kota	514	514	514	514	514
					Peningkatan kapasitas pengelolaan tutupan	Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan	Jumlah kabupaten yang Berpartisi	Kab/kota	514	514	514	514	514

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	IKK	Satuan Target	Komponen Kegiatan	Sub Komponen Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan Target	2020	2021	2022	2023	2024
					Lahan	Tutupan Lahan (Indonesia Hijau)	pasi di Kegiatan IH						
						Bimbingan Teknis bagi pemerintah daerah	Jumlah kegiatan yang terlaksana	Jumlah kegiatan	6	6	6	6	6
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	Perusahaan	Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Aspek Kerusakan Lahan Industri	Evaluasi Penilaian Pengelolaan Lingkungan Aspek Kerusakan Lahan Industri	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	Perusahaan	80	85	90	100	113

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	IKK	Satuan Target	Komponen Kegiatan	Sub Komponen Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan Target	2020	2021	2022	2023	2024
						Dukungan Teknis Pengaduan Pengendalian Kerusakan Lahan	Jumlah penyelesaian aduan kasus	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dalam hal penentuan lokasi pemulihan lahan akses terbuka, Direktorat PKL telah melakukan penapisan dengan basis peningkatan nilai IKTL. Lokasi pemulihan dipilih berdasarkan kabupaten/kota dengan nilai IKTL di bawah rata-rata nasional (<65,5) dan memiliki kecenderungan penurunan nilai IKTL dalam 3 tahun terakhir. Dari langkah tersebut di atas, didapat rekomendasi lokasi pemulihan sebanyak 77 lokasi Kabupaten/Kota. Upaya pemenuhan semua lokasi pemulihan dapat dilakukan oleh Dit. PKL, Pemerintah Daerah, maupun Pihak Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi lokasi pemulihan ditampilkan dalam Tabel berikut.

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020*)	2021*)	2022*)	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN							

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020*)	2021*)	2022*)	2023	2024
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	Perusahaan	80	85	90	100	113
	Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	Hektar	11,67	30	90	148	148
			Padang Pariaman, Bengkayang	Landak, Kuningan, Padang Pariaman, Malang	Musi Rawas Utara, Bintan, Tuban, Garut, Purwakarta, Magelang, Temanggung, Probolinggo, Sumbawa, Pesawaran, Sumba Timur,	Tulungagung, Tangerang, Sidoarjo, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Madiun, Lamongan, Kediri, Jombang, Gresik, Blitar,	Gowa, Kepahiang, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pinrang, Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Muaro Jambi, Musi

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020*)	2021*)	2022*)	2023	2024
					Timor Tengah Selatan, Bone	Bojonegoro, Trenggalek, Melawi, Sanggau , Sekadau, Sintang, Sijunjung, Solok, Dharmasraya, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat	Banyuasin, OKU, OKU Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Samosir, Rejang Lebong, Maros, Enrekang, Mamuju, Pangkanjane Kepulauan
	Data Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Provinsi dan Kabupaten/Kota	34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,				

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020*)	2021*)	2022*)	2023	2024
			Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat				

**) data lokasi pemulihan tahun 2020, 2021 dan 2022 telah disesuaikan dengan lokasi pemulihan dalam RKAKL yang telah/sedang berjalan*

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan 2020-2024 sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp 449.638.675.000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sumber pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersifat rupiah murni ataupun pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bersumber dari APBN, dimungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah. Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target indikator Kegiatan yang telah ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau disalurkan kepada Pemerintah Propinsi melalui Dana Dekonsentrasi atau kepada kepala daerah Kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus di daerah. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam tabel berikut.

No.	Direktorat PKL	Total anggaran 2020 – 2024 (Rp.) dalam ribuan
1.	KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN	449.638.675

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan (Direktorat PKL) periode 2020-2024 adalah panduan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat PKL untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan renstra ini telah mempertimbangkan berbagai aspek yang berpengaruh baik internal Direktorat PKL maupun eksternalnya di antaranya capaian kinerja 5 (lima) tahun sebelumnya, dinamika nasional dan global, dinamika regulasi, dinamika pendanaan, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh.

Harapan yang ingin dicapai melalui Renstra untuk lima tahun ke depan adalah melalui setiap program maupun kegiatan yang direncanakan & diselenggarakan dapat mendukung tercapainya Sasaran Strategis Satu (SS1), yaitu Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim dengan Indikator Kerja Utama Indeks kualitas lingkungan hidup. Serta Sasaran Strategis Empat (SS4), yaitu Terselenggaranya Tata Kelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik Serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan sasaran Indikator Utama nilai kinerja reformasi birokrasi KLHK, Opini WTP atas laporan keuangan KLHK dan level maturitas SPIP KLHK.

Pelaksanaan renstra ini ke depan sangat ditentukan oleh kesesuaian ketersediaan anggaran, kesiapan SDM dan segala instrumen kerja terkait, serta dinamika eksternal terkait lingkungan hidup dan kehutanan terutama dalam hal pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karenanya, Direktorat PKL akan melakukan *monitoring* dan evaluasi berkala untuk pelaksanaan Renstra ini, terutama terkait pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra ini.

Permasalahan klasik di dalam manajemen strategis ialah organisasi mampu memiliki perencanaan (Renstra) yang baik, akan tetapi tidak jarang bermasalah dalam proses eksekusinya. Organisasi dapat membuat sebuah dokumen perencanaan secara komprehensif, sistematis dan melibatkan berbagai pihak untuk memperoleh *strategic insight* guna mempertajam strategi yang disusun, sehingga strategi yang direncanakan mampu berjalan dan mencapai visi yang ditetapkan. Selain itu, keberhasilan pencapaian renstra Direktorat PKL sangat bergantung pada komitmen seluruh komponen organisasi untuk terus-

menerus berusaha mencapai sasaran dan target masing-masing. Persamaan persepsi mengenai pentingnya Renstra bagi seluruh komponen organisasi juga akan mendorong keberhasilan Renstra ini. Dalam eksekusinya, tentu tidak lepas dari perubahan-perubahan lingkungan yang tak terduga. Untuk itu maka Direktorat PKL harus dapat beradaptasi dengan cepat agar kinerjanya tetap optimal.

Saat ini Direktorat PKL tengah mengkoordinir perumusan Perpres terkait percepatan pemulihan lahan bekas tambang. Dengan adanya Perpres tersebut diharapkan dapat mendukung target pemerintah khususnya dalam hal pemulihan lahan bekas tambang.

Pada akhirnya, semoga seluruh upaya pembangunan dan seluruh harapan yang telah diamanatkan kepada Renstra Direktorat PKL periode 2020-2024, semoga dapat terealisasi dengan maksimal serta dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN

PETA IKTL (SAMPAI KABUPATEN/KOTA)



PETA LOKASI PEMULIHAN DAN RENCANA LOKASI PEMULIHAN